

**MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DI KOTA  
SURAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh :**

**HUSEIN**

**C 100 120 174**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Naskah Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pembimbing I**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a series of loops and a long, sweeping horizontal stroke that tapers to a point on the right.

**(Hartanto, S.H, M.Hum)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Oktober 2016

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H, M.Hum (.....)

Sekretaris : Muhammad Ikhsan S.H, M.H (.....)

Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



*Kuswardani*

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Oktober 2016

Penulis



Husein  
C100120174

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DI KOTA SURAKARTA**

**Husein**  
**Nim : C100120174**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
[Husin\\_fahmi22@yahoo.com](mailto:Husin_fahmi22@yahoo.com)

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu tindak pidana penganiayaan, namun dalam prakteknya hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satu hak yang menjadi hak korban ialah sanksi ganti kerugian. Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui: 1) Penggabungan perkara ganti kerugian 2) gugatan perbuatan melawan hukum 3) melalui Permohonan Restitusi (Ganti Rugi), di dalam prakteknya juga terdapat mekanisme lain melalui jalur non litigasi (mediasi penal) antara pelaku (tersangka) dengan korban guna mempercepat korban mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian materiil yang diderita korban, namun terdapat kendala dalam hal korban memperoleh ganti kerugian berupa tidak mengetahui korban tentang adanya mekanisme ganti kerugian, prosedur hukum yang rumit, lamanya proses hukum dan masih rancunya aturan hukum tentang pengaturan ganti kerugian

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Korban Penganiayaan, Peraturan Perundang-undangan

## **ABSTRACT**

### **RESTITUTION MECHANISM FOR VICTIMS OF CRIME IN THE CASE PERSECUTION IN SURAKARTA**

Crime is an integral part of human life on earth. The crimes are common and familiar in the community is that a criminal act persecution. However, in practice, laws are prioritizing the rights of the suspect or the accused, while the victims' rights are ignored. One of rights is rightfully of victims is penalized restitution. Restitution for victims of crime can basically be done in three ways, that is through: 1) Merger Case of restitution, 2) Torts lawsuits 3) Application for restitution. In practice, there are also other mechanisms through non litigation (penal mediation) between the perpetrator (suspect) with the victim in order to accelerate the victims to get restitution in accordance with the material losses suffered by the victim. But there are constraints in terms of the victims receive restitution that is the victim did not know about the the mechanism of restitution complex legal procedures the length of legal proceedings and still ambiguous the rule of law, about the setting restitution.

Keywords: Restitution, Victims of Persecution, Legislation

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Di Surakarta kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi, misalnya Tindak Pidana Penganiayaan. Oleh karenanya diperlukan upaya penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (dan non penal. Jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yang merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi dan upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif yaitu menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana, namun dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan antara korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan salah satunya ialah hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, Ganti kerugian sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 1-2

<sup>2</sup> Muhammad Ikhsan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta Muhammadiyah University Press, hal. 156

Dalam prakteknya korban sulit untuk mengakses haknya tersebut hal tersebut disebabkan banyak faktor misalnya, kurang pengetahuan korban dalam mengakses hak tersebut, ketakutan warga untuk berurusan dengan hukum karena nantinya hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, serta kurangnya aparat hukum yang memberitahukan akses hak tersebut seperti adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani ganti kerugian bagi korban, mekanisme lain melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu mengugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, penggugat (korban tindak pidana), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) hal tersebut justru yang membuat penyelesaian suatu perkara semakin panjang dan justru mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan mekanisme hak korban memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana penganiayaan yang dialaminya dan kendala-kendala yang dihadapi, diharapkan bermanfaat untuk sumbangsih pemikiran ilmu hukum mengenai mekanisme ganti kerugian untuk korban tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum Normatif-Empiris dengan mengambil lokasi di kota Surakarta dimana ditulis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Jenis data berupa data primer dan data sekunder, metode pengumpulan datanya adalah (a) *Field Research* (penelitian lapangan) dan (b) *Library Research* (penelitian kepustakaan).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 30.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Korban Mengupayakan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dialaminya

Seiring berjalannya waktu tingkat kejahatan semakin meningkat, kejahatan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi lagi, melihat realita yang terjadi di masyarakat khususnya kota Surakarta tentunya hal tersebut memberikan kerugian terhadap korban kejahatan, salah satu kejahatan yang sering dialami masyarakat ialah penganiayaan, seperti dijelaskan tingkat kejahatan penganiayaan di Kota Surakarta sebagai berikut:<sup>4</sup>

Tabel Kejahatan Penganiayaan Di Kota Surakarta Periode Tahun 2015 Hingga Bulan Juni 2016

<b>Jenis Penganiayaan</b>	<b>Tahun 2015 Bulan Januari hingga Bulan Desember</b>	<b>Tahun 2016 Bulan Januari hingga Bulan Juni</b>
1.Penganiayaan Ringan	Jumlah Laporan : 110 Kasus Jumlah Kasus yang Selesai : 77 Kasus	Jumlah Laporan : 57 Kasus Jumlah Kasus yang Selesai : 15 Kasus
2.Penganiayaan Berat	Jumlah Laporan : 76 Kasus Jumlah Kasus yang Selesai : 49 Kasus	Jumlah Laporan : 32 Kasus Jumlah Kasus yang Selesai : 9 Kasus
3.Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	Jumlah Laporan : 4 Kasus Jumlah Kasus yang Selesai : 3 Kasus	Jumlah Laporan : 0 Kasus Jumlah Kasus yang Selesai : 0 Kasus

<sup>4</sup>Imam S.H, Penyidik Pembantu di Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 11 Agustus 2016, pukul 20.00



Jika mengacu pada tabel di atas, tingkat kejahatan penganiayaan tergolong tinggi, dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang serius, dengan harapan akan mampu berfungsi melindungi kepentingan korban tindak pidana. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan ialah sanksi ganti kerugian. Mekanisme ganti rugi dapat dilakukan untuk korban penganiayaan pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui (1) Penggabungan perkara ganti kerugian dimana korban dapat mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada majelis hakim, agar proses pidananya dijalankan bersamaan dengan proses perdatanya (2) Gugatan perbuatan melawan hukum dan (3) Permohonan restitusi.

Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dari Pasal 98 hingga Pasal 101 dan diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Terkadang dalam prakteknya korban meminta penggabungan perkara ganti kerugian ialah ketika korban dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam pengadilan, pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut yaitu tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap, begitu juga apabila putusan terhadap perkara pidana diajukan

banding maka putusan ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama, namun apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding

Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini korban tindak pidana (penggugat), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat), berdasarkan putusan Pengadilan tersebut dapat dijadikan bukti melakukan gugatan secara perdata untuk meminta suatu hal yang merugikan bagi korban. Proses persidangannya dilakukan dengan cara mengikuti hukum acara perdata.

Mekanisme lain bagi korban untuk menuntut hak ganti rugi dapat dilakukan dengan cara yaitu mengajukan permohonan restitusi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh korban, keluarganya atau kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), permohonan restitusi memuat sekurang-kurangnya: (1) Identitas pemohon, (2) Uraian tentang tindak pidana, (3) Identitas pelaku tindak pidana, (4) Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, (5) Bentuk Restitusi yang diminta dan didalam permohonan restitusi harus dilampiri: (1) Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (2) Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau

disahkan oleh pejabat yang berwenang, (3) Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, (4) Fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia, (5) Surat keterangan dari kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana, (6) Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga dan (7) Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. Mekanisme korban memperoleh ganti kerugian dapat pula dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>5</sup>

Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti kerugian terhadap tersangka, atau penyelesaian melalui jalan kekeluargaan, dalam prakteknya korban meminta ganti kerugian dengan memakai perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan mediasi penal antara korban dan pelaku, cara ini cenderung lebih efektif untuk korban mendapatkan haknya memperoleh ganti kerugian dan bagi pelaku dapat dijadikan sebagai sesuatu yang memperingan hukumannya berdasarkan surat Kepolisian No.Pol: B / 3022/ XXI/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, perihal penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mana untuk penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil penyelesaian dapat diarahkan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu melalui jalur non litigasi dan salah satu

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman ,2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta:Sinar Grafika hal. 8,

kasus yang dapat diselesaikan yaitu berupa penganiayaan ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 352 KUHP

Dari beberapa jalur upaya ganti rugi yang tersedia tersebut, berdasarkan penelitian penulis di wilayah hukum Polres Surakarta, jalur yang ditempuh oleh korban ialah melalui mekanisme non litigasi, hal ini dipilih karena jalur non litigasi lebih mudah prosesnya dan kurangnya pengetahuan korban tentang proses litigasi baik itu dengan cara penggabungan perkara, gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan restitusi ke LPSK, jalur non litigasi dilakukan dengan cara korban menuntut kepada tersangka untuk melakukan pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu guna memperingan penderitaan korban ketika perkara tersebut di tingkat kepolisian di mana pihak penyidik akan menjadi mediator atau penghubung antara korban dengan tersangka, tetapi meskipun tersangka memberikan ganti kerugian tersebut namun tetap tidak menggugurkan proses hukumnya.

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengupayaan Ganti Kerugian Bagi Korban Penganiayaan**

Setiap upaya tentunya memiliki hambatan atau kendala masing-masing termasuk dalam hal ini bagi korban penganiayaan untuk meminta ganti kerugian atas penderitaan yang dialami walaupun mekanisme untuk mengupayakan ganti kerugian sudah jelas diterangkan dalam beberapa ketentuan hukum misalnya saja dengan penggabungan perkara, kebanyakan dari korban tindak pidana justru tidak mengetahui tentang adanya proses penggabungan perkara sehingga terkadang dalam praktek korban Penganiayaan hanya sebatas dijadikan saksi korban dalam proses persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana, hal ini jelas secara tidak langsung merugikan hak-hak korban mengingat

korban sudah mengalami kerugian baik fisik, psikis maupun ekonomi atas terjadinya tindak pidana yang dialaminya.

Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana, ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengajuan penggabungan perkara yang diminta akan diakomodasi oleh penuntut umum dalam tuntutan dan majelis hakim dalam putusannya. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana, ditambah bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja.

Di dalam prosedur penggabungan perkara terdapat pula permasalahan lain yaitu masalah kewenangan mengadili, dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyebutkan: *“apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan <sup>6</sup>perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut”*, di dalam Pasal 101 KUHAP menyebutkan: *“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Undang-Undang ini tidak diatur lain”*. Jika kita kaitkan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg yang merupakan sumber hukum acara perdata maka gugatan harus diajukan di mana tergugat berdomisili yang dalam perkara ini adalah

terdakwa. Ketentuan yang demikian tersebut jelas akan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, apalagi kalau hakim terlalu kaku menerapkan Pasal tersebut yang berarti apabila terdakwa diadili di Pengadilan Negeri A sedang domisili terdakwa di kota B, maka penggugat/korban tidak dapat meminta penggabungan perkara di Pengadilan Negeri A, karena gugatan harus diajukan di tempat tergugat/terdakwa berdomisili yaitu ke Pengadilan Negeri B. Di samping itu upaya untuk melakukan eksekusi dalam prakteknya juga masih sering mendapat kendala, contoh kendala dalam eksekusi perkara ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4010 K/ Pdt/ 1985 tertanggal 30 Agustus 1990.

Problematika korban penganiayaan untuk menuntut haknya juga dapat dilakukan melalui proses gugatan perbuatan melawan hukum, dalam praktek di lapangan terkadang hakim justru meminta korban untuk meminta ganti rugi melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu mengugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, penggugat (korban tindak pidana), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) hal tersebut justru yang membuat penyelesaian suatu perkara semakin panjang mengingat mekanisme persidangnya dilakukan dengan menggunakan metode acara perdata biasa. Hal ini justru mengakibatkan ketidakadilan bagi korban karena dapat memakan waktu berbulan-bulan, ditambah ganti kerugian kepada korban barulah dapat diberikan jika terdakwa dijatuhi pidana atau tindakan tata tertib. Jadi, kalau terdakwa dibebaskan

atau lepas dari segala tuntutan hukum maka tuntutan ganti kerugian yang ditujukan kepada terdakwa tidak dapat dikabulkan,<sup>7</sup>

Begitu pula dengan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi, sebenarnya cara korban mengupayakan ganti kerugian melalui permohonan restitusi memiliki jangkauan yang lebih luas, yakni dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, sedangkan ketentuan tentang ganti kerugian dalam KUHP hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tindak pidana.<sup>8</sup>

Namun permohonan restitusi harus di sertai bukti-bukti yang nyata misalnya bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan dari kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana, surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga dan surat

---

<sup>7</sup>Oemar Seno Adji, 1981, *Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, hal. 75.

<sup>8</sup>Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015, Sumber internet <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/9/9> diakses pada 31 Juli 2016 ,hal 7

kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Ditambah di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban tersebut ada sebuah ketentuan baru yang seolah justru membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana, di dalam Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Di bagian penjelasan, ayat ini dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang ayat ini mengingat tidak ada ketentuan seperti itu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008.<sup>9</sup>

Begitu pula dengan tidak diaturnya tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban, maka apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal tersebut tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi apapun bagi pelaku. Akan tetapi, di lain pihak hal tersebut tentunya akan menghalangi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi.<sup>10</sup> Proses yang panjang dan rumit inilah menjadi penyebab kendala utama yang dihadapi bagi korban tindak pidana penganiayaan untuk mendapatkan ganti rugi sebagai haknya. Namun ketentuan tersebut telah

---

<sup>9</sup>Fauzy Marasabessy, Op.cit hal 8

<sup>10</sup>Fauzy Marasabessy, Op.cit hal 10



memberikan perubahan dalam cara berpikir penegak hukum dan masyarakat lainnya, bahwa korban juga memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan wajib dipenuhi dalam penegakan hukum.<sup>11</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, upaya korban penganiayaan dalam mendapatkan ganti kerugian dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non litigasi, dalam hal jalur litigasi dapat dilakukan dengan cara melalui penggabungan perkara ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sedangkan melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi penal antara pelaku (tersangka) dengan korban guna mempercepat korban mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian materil yang diderita korban

*Kedua*, dari data yang diperoleh menunjukan bahwa korban penganiayaan di Kota Surakarta dalam hal mengupayakan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya dilakukan dengan cara non litigasi yaitu korban menuntut kepada tersangka untuk melakukan pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu guna memperingan penderitaan korban ketika perkara tersebut di tingkat kepolisian, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai salah satu hal yang memperingan hukuman tersangka apabila kasus tersebut sampai pada proses peradilan, tetapi meskipun tersangka memberikan ganti kerugian tersebut namun tetap tidak menggugurkan proses hukumnya

---

<sup>11</sup>Fauzy Marasabessy, Op.cit hal 9

*Ketiga*, kendala-kendala yang diperoleh korban penganiayaan di Kota Surakarta dalam mengupayakan ganti rugi yang dialaminya disebabkan banyak hal seperti tidak mengetahui korban tentang adanya proses penggabungan perkara, gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan restitusi, kemudian prosedur hukum yang rumit dan lamanya proses hukum yang harus dilalui oleh korban dan masih rancunya aturan hukum tentang pengaturan ganti kerugian sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan.

### **Saran**

*Pertama*, diharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat awam khususnya korban kejahatan mengenai mekanisme ganti kerugian baik itu dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ataupun jalur non litigasi melalui mediasi penal antara pelaku (tersangka) dan korban, agar mereka tahu bahwa mereka dapat memperjuangkan haknya sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban. *Kedua*, diperlukannya prosedur hukum yang lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan haknya dan tidak menyita banyak waktu yang panjang.

### **Persantunan**

Skripsi ini penulis persembahkan orang tua tercinta atas doa dan penantiannya kakakku Alwi Fahmi Al Habsyi S.E dan Haniah Fahmi Al Habsyi S.Kom atas *support* semangatnya, teman-teman Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum UMS angkatan tahun 2012 dan tentunya Almamaterku UMS.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adji, Oemar Seno, 1981, *Ganti Rugi, Suap Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga

Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Arief, Barda Nawawi, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ikhsan, Muhammad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

Usman Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

### Peraturan Perundang-Undang an

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan Prof. Moeljatno S.H

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi

### Sumber Internet:

Marasabessy Fauzy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015, Sumber internet <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/9/9> diakses pada 31 Juli 2016

